

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik jasa gesek tunai *paylater* maka dapat disimpulkan, yakni:

1. Praktik jasa gesek tunai *paylater* terdapat praktik transaksi secara online antara pihak pengguna jasa dan owner/pemberi jasa gesek tunai *paylater*. Pemberi jasa akan memberikan sebuah *link* kepada pengguna jasa untuk mengorder suatu barang yaitu merekayasa jual beli untuk mencairkan limit saldo *paylater*. Hasil dari rekayasa tersebut ialah barang yang diorder sebelumnya oleh pengguna jasa tidak menerima barang namun yang diterima oleh pengguna jasa hanya berupa uang tunai. Pada transaksi utang piutang atau *paylater* terdapat beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah karena tidak sesuai dengan akad *qardh* diantaranya adanya biaya tambahan penggunaan pinjaman, biaya penanganan, pembayaran denda jika membayar melebihi waktu jatuh tempo maka dari itu mengandung unsur *riba* pada bunga *paylater* dan denda jika telat membayar. Kemudian pada akad jual beli tidak terpenuhi karena terdapat merekayasa jual beli untuk mengelabui pihak *e-commerce*. Hal ini merupakan jual beli yang dilarang karena memudharatkan dan mengandung transaksi penipuan atau dalam Islam disebut dengan *tadlis*, maka syarat sah dari transaksi jual beli tidak terpenuhi dan akad jual belinya menjadi batal.

2. Faktor penyebab melakukan jasa gesek tunai *paylater* yang dilakukan oleh owner/pemberi jasa karena alasannya ialah ingin menambah penghasilan dengan keuntungan yang didapatkan dengan memberikan tarif bayaran jasa (*fee*) bagi setiap pengguna jasa yang ingin mencairkan limit saldo *paylater* yang dimilikinya. Untuk pengguna jasa dikarenakan sedang membutuhkan uang yang cepat. Kegiatan ini pada objek *ujrah* tersebut dilarang dan akad dari *ujrah* menjadi *fasid* meskipun sudah memenuhi rukun dan syarat namun latar belakang kegiatan transaksinya dilarang oleh hukum *syara*'.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian pada praktik jasa gesek tunai *paylater*, kemudian penulis memberikan saran, yakni:

1. Bagi para pemberi jasa gesek tunai *paylater* untuk mematuhi aturan, persyaratan pada *e-commerce*. Menghindari larangan-larangan dari perbuatan yang dilarang oleh Islam. Gesek tunai *paylater* termasuk kegiatan ilegal maka dari itu harus dihindari supaya tidak terjadi masalah di akun *e-commerce* seperti pinalti, pemblokiran akun, dan resiko terjadinya *money laundering* (pencuciang uang). Berdasarkan hal tersebut, kegiatan ini dapat ditindak secara hukum karena jasa gesek tunai telah melakukan rekayasa orderan yang mana hal tersebut merupakan tindakan hukum.
2. Bagi para pengguna seharusnya lebih hati-hati untuk memanfaatkan dari kegunaan *paylater* dan menggunakannya tetap harus sesuai dengan aturannya,

karena dengan mencairkan limit saldo *paylater* dapat memberikan kebiasaan buruk pada diri sendiri, dengan cara tersebut maka akan menjadikan kebiasaan dan memicu terjadinya kredit macet karena dalam transaksi tersebut ada beban bunga yang harus ditanggung setiap bulannya.

3. Untuk pihak *e-commerce* agar lebih tegas lagi dalam hal ini. Jika ada yang ketahuan melakukan gesek tunai *paylater* harus ditindak dengan tegas. Supaya transaksi ini tidak dapat merugikan bagi pengguna, toko online, maupun dari pihak *e-commerce* itu sendiri.